



Kecamatan Tigaraksa

Jl. Aria Jaya Sentika No.19 15720 5993078

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Tigaraksa

Pelayanan Surat Pernyataan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. surat keterangan waris
2. Fotocopy KTP para ahli waris
3. Fotocopy KK para ahli waris
4. Surat Keterangan Kematian dari RT/RW atau rumah sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi kantor desa/kelurahan setempat dengan membawa berkas persyaratan.
2. Kepala desa/kelurahan membuat surat keterangan pernyataan ahli waris yang diketahui oleh RT dan RW setempat.
3. Para ahli waris menandatangani surat pernyataan waris tersebut diatas materai
4. Petugas desa/pemohon membawa dokumen tersebut setelah di tandatangani oleh kepala desa/kelurahan untuk di proses di kantor kecamatan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Petugas melakukan verifikasi berkas persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Waris

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tigaraksa

Jl. Aria jaya Sentika No.19 15720 5993078

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Tigaraksa

1. SP4N LAPOR
2. Kotak Saran
3. Instagram @kecamatan.Tigaraksa